



## PUTUSAN

Nomer 1169/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai dugat antara:

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Leuwianyar No. 64 RT.001 RW. 021 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, sebagai **Pengadu**:

meiawan

[REDACTED] umur 32 tanun, agama islam, pekerjaan viraswasta, tempat kediaman di Jalan Leuwianyar No. 64 RT.001 RW. 021 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, sebagai **Terquwat**:

Pendadilan Adama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengadu serta memeriksa bukti-bukti di bersidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bawa Pengadu denda surat dugatannya tandai 16 Agustus 2016 telah mengajukan dugatan cerai dugat yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Adama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1169/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tandai 16 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Banwa pada tanggal 13 April 2008, Pengquwat dengan Terquwat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/37/IV/2008, Tanggal 15 April 2008;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Terugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Terugat telah hidup rukun sebaiknya lahirnya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Terugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Terugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Terugat tersebut terjadi kurang lebih pada November 2015 yang akibatnya Penggugat dan Terugat telah berpisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kembali rumah tangga dengan Terugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Terugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak masalah dari pada maslahatnya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohon adar Ketua Pengadilan Adama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya meniatuhkan putusan dan amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bagi sanggah Terugat [REDACTED]  
[REDACTED] ternadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut piukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan seadil-adilnya;

Atau apabila pengadilan adama berpendapat lain mohon putusan dan seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang dan telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Terugat tidak datang menghadap ke



muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut reiwas Nomor 1169/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 20 Agustus 2016 dan 14 September 2016 yang dibacakan di dalam sidang. sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Banwa majelis hakim telah menasehati Pengaduat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Terdakwa. tetapi Pengaduat tetap pada dalil-dalil quatannya untuk bercerai dengan Terdakwa:

Banwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Terdakwa tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selainutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat quatatan Pengaduat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengaduat;

Banwa untuk menquatkan dalil-dalil quatatan, Pengaduat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] (Pengaduat) Nomor : [REDACTED] Tanggal 02-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/37/IV/2008 Tanggal 15 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 54 tahun. agama Islam. pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kp.Leuwianayor RT.006. RW.005 . Kelurahan Sukamanah. Kecamatan Cipedes. Kota Tasikmalaya. dibawah sumbahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal Penduduk dan Terduduk dan memiliki hubungan dengan Penduduk sebagai bahan penduduk;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penduduk dan Terduduk menikah pada 13 April 2008;
  - Bahwa, saksi mendekati antara Penduduk dan Terduduk dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penduduk dan Terduduk pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penduduk dan Terduduk tersebut sering dilihat dan didengar langsung;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penduduk dan Terduduk disebabkan karena Terduduk bersejajarkan dengan perempuan lain yang sekarang sudah dinikahinya dan penduduk tidak mau dimudah;
  - Bahwa, saksi mendekati antara Penduduk dan Terduduk sudah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun bapak Keluarga sudah berusaha merukunkan Penduduk dan Terduduk akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penduduk dan Terduduk sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, bekerja mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kd. Leuwianayor RT. 006 RW.005, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sedaai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penduduk dan Terduduk dan memiliki hubungan dengan Penduduk sebagai bapak penduduk;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penduduk dan Terduduk adalah suami isteri yang san yang menikah pada 13 April 2008;



- Bahwa, saksi mendekati dari perkawinan Penduduk dan Terduduk dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mendekati rumah tanoda Penduduk dan Terduduk sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penduduk dan Terduduk sudah bisan rumah sejak 1 tahun lamanya
- sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penduduk dan Terduduk tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penduduk dan Terduduk tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 3 kali;
- Bahwa, saksi mendekati penyebab perselisihan dan pertengkaran Penduduk dan Terduduk disebabkan karena Terduduk berasal dengan perempuan lain dan sudah dinikahnya dan penduduk tidak mau dimasuk;
- Bahwa, dihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penduduk dan Terduduk akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sandqu laiq merukunkan Penduduk dan Terduduk karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tanodanya lebih baik bercerai;

Bahwa Penduduk telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada tuduhan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penduduk:

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuduhan Penduduk adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terdapat Terduduk, meskipun dipandang secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pun tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang san;

Menimbang, bahwa Terduduk yang dipandang secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/20xx/PA.TmK.



19/5. akan tetapi tidak datang mendihadap harus dinyatakan tidak hadir dan quatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Terqudat (verstek):

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 19/4, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telan berusana semaksimal mungkin menasehati Pengqudat untuk bersabar agar bisa membina ruman tanqqa dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terqudat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu svarat adar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dilakukan tanpa hadirnya Terqudat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pengqudat untuk membuktikan dalil-dalil quatannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil quatannya, Pengqudat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermazedelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pengqudat, seninqua sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telan memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleale en bindende bewijsskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telan bermeterai cukup, *bermazedelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pengqudat dan Terqudat sebagai suami isteri, seninqua sejalan dengan ketentuan Pasal



165 HIR bukti tersebut telah memenuhi svarat formal dan materili, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*):

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Maelis Hakim perlu mendapatkan keterangan dihadirkan Keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Terugat:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Terugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 io. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Terugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Terugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi svarat materili sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Terugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 io. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Terugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Terugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 3 kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi svarat materili sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1/1 dan Pasal 1/2 HIR:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Terugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dan Terugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2008 di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Terugat rukun dan akaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Terugat sejak Januari 2013 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering bersepsi dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terugat disebabkan karena Terugat berselingkuh dengan perempuan lain yang sekarang sudah dinikahnya dan penggugat tidak mau dimaui;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Terugat sudah pisah rumah dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana lavaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik maclis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Terugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Terugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Terugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Terugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Terugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Terugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan tata nukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Terugat beradama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah wuriwksi Pengadilan Adama Kota Tasikmalaya;



2. Bahwa Pengadu denda Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang masih;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pengadu dan Terdakwa sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pengadu dan Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Pengadu dan Terdakwa telah bercerai (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pengadu dengan Terdakwa sudah tidak ada harapan untuk dibertahankan lagi (*onheel baar tweespait*);
6. Bahwa alasan perceraian Pengadu tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan takta hukum diatas maileis dapat menakonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu dan Terdakwa beragama Islam dan Pengadu bertempat tinggal di wilayah wajib Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), lo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, lo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, lo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lo. Pasal 132 ayat (1) Kombilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pengadu denda Terdakwa adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masind-masind pinak mempunyai hak dan kepentingan untuk mendajukan tuntutan dalam sendekta perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pengadu dan Terdakwa sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk meruunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukun untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sepakat dan mendambil alih pendapat ahli tafsir dalam kitab Al-Qur'an juz II halaman 133 yang diadakan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وأداشت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقة**

*Artinya: "Wisaat istri telan memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan meniatunkan talak (suami) nya dengan talak satu:*

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan bernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan ai Qur'an Surat ar Rum 130 ayat 21, telan tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan matsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak matsadat diutamakan daripada menyalahgunakan, sesuai dengan Qoidah Hidayah:

**درء المقاصد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahului dan pada mendambil kebaikan"*

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka takta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan:



## MENGADILI

1. Menvatakan Terqudat yang telah dipanggil secara resmi dan batut untuk mendihadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mendakwaan qudatan Pengqudat dengan versteek :
3. Meniatuhkan talak satu ba'in suahro Terqudat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Pengqudat [REDACTED]
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya . untuk dicatat dalam dattar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pengqudat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rabat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertebatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 Hijrah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Aq. sebagai Ketua Majelis, Elis Marliani, S.Aq., MH. dan Isha Marup, S.Aq., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayan Yulianti, S.Aq. sebagai Panitera Penganti serta dinadiri oleh Pengqudat tanpa nadirnya Terqudat:

Hakim Anggota

[Signature]  
Elis Marliani, S.Aq., MH.

Hakim Anggota

[Signature]  
Isha Marup, S.Aq., MA.

Ketua Majelis



[Signature]  
Lia Yuliasih, S.Aq.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan

Yayan Yulianti, S.Ad.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 40.000,-
3. Panqilan	:	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. material	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal : ..... 3-10-2016

Putusan Berkekuatan

Hukum Telap Tanyaai : ..... 18-10-2016

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 1169/Pdt.G/ZUxx/PA.I mK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pemberitahuan Putusan  
(Pasal 129 HIR/153 Rbg.)

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 1169/Pdt.G/2016/PA.Tmk

Pada hari ini SESTIWI tanggal 10 - 2016 saya RADEN RORO DEWI YULIKASARI, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berdasarkan Pasal 129 HIR/153 Rbg.

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

HADI SUPRIYADI bin ENDANG umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Leuwianyar No. 64 RT.001 RW. 021 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam perkara perdata antara:

ELSA ELSANA binti MAHPUD sebagai Penggugat

L A W A N

HADI SUPRIYADI bin ENDANG sebagai Tergugat

Tentang isi putusan Pengadilan Agama kota Tasikmalaya, tanggal 26 September 2016 Nomor : 1169/Pdt.G/2016/PA.Tmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (HADI SUPRIYADI bin ENDANG) terhadap Penggugat (ELSA ELSANA binti MAHPUD) ;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya , untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat bahwa ia dapat mengajukan verzet / banding dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan tersebut kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat Selanjutnya surat pemberitahuan isi putusan disampaikan melalui kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti;

Tergugat,



HADI SUPRIYADI bin ENDANG

RADEN RORO DEWI YULIKASARI, SH.



Sathelic → 3xd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)